

SIARAN PERS

MK Putus Uji Ketentuan Terkait Prinsip Syariah pada Surat Berharga Syariah Negara

Jakarta, 30 November 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pengucapan Putusan Pengujian Pasal 25 dan Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (30/11), pukul 10.00 WIB. Sidang dengan nomor perkara 100/PUU-XX/2022 ini dimohonkan oleh perorangan warga negara Indonesia, Rega Felix.

Pemohon meminta MK untuk menyatakan frase “prinsip-prinsip syariah” pada Pasal 25 UU SBSN tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “prinsip syariah”. Frase ini dipandang Pemohon bersifat multitafsir karena mempunyai pengertian jamak. Multitafsir ini muncul ketika terdapat pertanyaan apakah yang bersifat jamak adalah lembaga yang menetapkan prinsip atau substansi prinsip syariah di dalam dirinya adalah jamak.

Selain itu Pemohon memohon MK menyatakan frase “atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kewenangan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah bersifat sementara sampai dengan dibentuknya lembaga negara yang berwenang menetapkan prinsip syariah di bidang ekonomi syariah”. Penjelasan dari Pasal 25 tersebut menurut Pemohon rancu, karena konteksnya adalah ketika Pemerintah membutuhkan legitimasi prinsip syariah dari otoritas agama, tetapi justru penentuan apakah otoritas agama tersebut memiliki legitimasi menetapkan fatwa prinsip syariah ditentukan oleh penunjukan Pemerintah itu sendiri.

Dalam Permohonannya, Pemohon berpendapat bahwa tidak perlu adanya penunjukan satu ormas yang paling *legitimate* di tengah kemajemukan masyarakat karena pada faktanya ormas keagamaan di Indonesia sangat plural sehingga penunjukan tersebut berpotensi menciptakan perpecahan di masyarakat. Dengan dasar itu pula, Pemohon meminta MK untuk memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan pembentukan undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan lembaga negara dalam menetapkan prinsip syariah di bidang ekonomi syariah.

Menanggapi permohonan, pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Rabu (19/10), Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta pemohon pada bagian perihal untuk menambahkan pasal yang diujikan dan penjelasannya. Terkait dengan kewenangan MK, Enny menyarankan untuk menambahkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)